

Judul : Cegah penyelundupan narkoba, DPR minta imigrasi perkuat pengawasan
Tanggal : Rabu, 05 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cegah Penyelundupan Narkoba

DPR Minta Imigrasi Perkuat Pengawasan

ANGGOTA Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka menyoroti kasus pilot maskapai asing berinisial MSBO yang diduga berupaya menyelundupkan 26 kg narkoba ke Indonesia. Hal ini menandakan lemahnya tata kelola dan pengawasan keimigrasian.

Menurutnya, imigrasi merupakan gerbang kedaulatan, pertahanan, serta keamanan negara Indonesia. Makanya seluruh celah pengawasan di batas wilayah negara wajib diperketat secara maksimal agar keamanan nasional tetap terjaga.

Dia meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) mengevaluasi sistem penerbitan izin tinggal, termasuk penguatan aspek digitalisasi. "Evaluasi itu mampu mencegah potensi kebocoran dan penyalahgunaan," katanya di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Selanjutnya, ekosistem digital keimigrasian juga jadi faktor krusial, mengingat sistem itu menyimpan berbagai data strategis milik negara. Program digitalisasi imigrasi Kemenimipas ini sesuai

dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital.

Dia menegaskan, Kemenimipas merupakan gerbang pengamanan utama terhadap berbagai ancaman dari luar negeri. Kelolosan penyelundup yang membawa barang haram dalam jumlah besar membuktikan perlunya pembenahan total. "Imigrasi adalah benteng pertahanan paling depan dalam memfilter tiap barang masuk ke Indonesia," tegasnya.

Untuk kasus yang diduga menjerat pilot maskapai asing itu, aparat penegak hukum (APH) diminta memastikan prosesnya berjalan adil tanpa memandang status kewarganegaraan. Penanganan kejahatan lintas negara harus tegas agar hukum Indonesia tidak tumpul kepada WNA. Kesejajaran perlakuan hukum jadi jaminan keadilan bagi publik.

Dia menyinggung kasus pilot muda asal Karawang bernama VEG yang diduga terkait dengan



Rieke Diah Pitaloka

jaringan penyelundupan orang dan narkoba internasional. "VEG merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang awalnya mendapat penugasan dinas resmi untuk mengikuti pelatihan helikopter di Australia," terangnya.

Dalam perjalanan pulang kembali ke Indonesia, pesawat yang ditumpangi VEG bersama instruktur warga negara Australia diduga digunakan untuk mengangkut dua orang residivis kasus pembunuhan dan jaringan barang haram. Mereka akhirnya diamankan petugas

keimigrasian saat tiba di Merauke, Papua Selatan.

Rieke meminta APH mengusut perkara itu secara menyeluruh dengan menelusuri semua kemungkinan keterlibatan pihak lain yang terhubung. Pengungkapan perkara itu diperlukan demi mewujudkan rasa keadilan. "Kami akan terus mengawal proses hukum VEG agar dapat berjalan adil dan transparan," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal (Ditpidnarkoba Bareskrim) Polri mengungkap kronologi penangkapan MSBO yang diduga jadi kurir menuju Indonesia. Direktur Tpidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso menyatakan, MSBO yang ditangkap Selasa (28/7/2026) telah ditetapkan jadi tersangka.

Eko menjelaskan, penangkapan bermula saat petugas Bea Cukai Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta memindai koper mencurigakan milik MSBO. Hasil pemeriksaan koper menemukan 14 bungkus ekstasi berjumlah 70.114 butir seberat 25.194,83 gram serta satu

paket sabu-sabu. Barang haram itu langsung disita petugas.

Hasil interogasi tim gabungan Bea Cukai dan Subdit II Ditpidnarkoba Bareskrim Polri mengungkap MSBO diupah 50 ribu ringgit untuk membawa ekstasi itu ke Jakarta. Pengendali asal Malaysia berencana mengarahkan tersangka saat tiba di hotel guna menyerahkan paket narkoba kepada penjemput.

Tersangka MSBO telah tiga kali melakukan aksi penyelundupan narkoba lintas negara. Aksi pertama berupa membawa sabu-sabu ke Sabah, kedua membawa 7 kg sabu-sabu ke Jakarta, dan ketiga membawa ekstasi hingga akhirnya diamankan petugas di area terminal bandara.

Hasil tes urine tersangka positif mengandung metamfetamina, MDMA, serta kokaina. Penanganan kasus telah naik ke tahap penyidikan dan tersangka ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Jeratan hukum memakai Pasal 113 ayat 2, Pasal 114 ayat 2, jo. Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009. ■ PVB